



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KWADUNGAN

Jalan Sooko Kwadungan Telp (0351) 331048 Ngawi 63283



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN

NOMOR : 188 / 286/404.302.4.12/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS KWADUNGAN

KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pasien mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan mulai dari pendaftaran sampai pemulangan pasien;
- b. bahwa pasien berhak mendapatkan standar pelayanan publik pada setiap unit pelayanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Kwadungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pelayanan kegawatdaruratan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS KWADUNGAN.

KESATU : Standar Pelayanan publik di Puskesmas Kwadungan dibuat pada setiap kegiatan pelayanan baik di dalam maupun luar gedung, yang melibatkan interaksi sasaran dan petugas Puskesmas.

KEDUA : Pasien mendapat informasi tentang standar pelayanan publik pada semua unit pelayanan antara lain :

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya / tarif
5. Produk / jenis pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran, masukan / apresiasi
7. Kemungkinan rujukan dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas rawat inap.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Kwadungan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kwadungan

pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN,



[Handwritten signature]
RIKA WANDANSARI

REKAM HISTORIS PERUBAHAN

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal berlaku
1	SK No 188/286/404.302.4.1 2/2023	Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Kwadungan	10 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN,



Rika Wandansari

RIKA WANDANSARI

